



PUTUSAN

Nomor 1400 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. MAMING BACO bin BACO**, bertempat tinggal di Jalan Biola, Gang Refanta, RT 33, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
- 2. AZIZAH binti IDRUS**, bertempat tinggal di Jalan AKB. Sanipah, RT 13, Nomor 08, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- 3. HASMAWATI binti GENDA**, bertempat tinggal di Jalan AKB. Sanipah, RT 13, Nomor 8, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- 4. SUMIATI binti GENDA**, bertempat tinggal di Jalan AKB. Sanipah, RT 13, Nomor 08, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- 5. HAJRAH binti GENDA**, bertempat tinggal di Jalan AKB. Sanipah, RT 13, Nomor 08, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- 6. ABDUL SALAM bin GENDA**, bertempat tinggal di Jalan AKB. Sanipah, RT 13, Nomor 08, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- 7. SAHARUDDIN bin GENDA**, bertempat tinggal di Jalan AKB. Sanipah, RT 13, Nomor 08, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- 8. ASRIANI binti GENDA**, bertempat tinggal di Jalan AKB. Sanipah, RT 13, Nomor 08, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- 9. SAMSIDAR bin GENDA**, bertempat tinggal di Jalan AKB. Sanipah, RT 13, Nomor 08, Kelurahan Bugis,

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1400 PK/Pdt/2022



Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

10. **Hj. SITI JULEHA binti KADIR**, bertempat tinggal di Jalan Tamangapa, Nomor 94 A, RT 003, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
11. **SYAMSUL ALAM KADIR bin KADIR**, bertempat tinggal di Jalan Tamangapa Raya, Nomor 94 A, RT 003, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
12. **ABD KHALIK KADIR, S.H., bin KADIR**, bertempat tinggal di Jalan Tamangapa Raya, Nomor 94 A, RT 004, RW 002, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Kelurahan Manggala, Kota Makassar;
13. **Hj. MARDIANA KADIR, S.H., bin KADIR**, bertempat tinggal di Komp. Beverly Hills, Ruko, Nomor 05/6, Atang Raya;
14. **FADHILLAH KADIR, S.H., M.Kn., binti KADIR**, bertempat tinggal di Jalan Tamangapa Raya, Nomor 94 A, RT 003, RW 002, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Ismail Simbong Patadungan, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Cipto Mangunkusumo, Gang 02, Nomor 66, RT 02, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **BUPATI BERAU**, berkedudukan di Jalan APT. Pranoto, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofyan Widodo, S.H., selaku Kabag Hukum & Pert.-UU Sekretariat Daerah Kabupaten Berau dan kawan-kawan, Para Pegawai

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1400 PK/Pdt/2022



Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Berau, berkantor di Kantor Bupati Berau, Jalan APT. Pranoto, Nomor 1, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022;

2. KEPALA BANDARA KALIMARAU BERAU,

berkedudukan di Komplek Bandara Kalimantan, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nislianudin, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan pada Kejaksaan Negeri Berau, beralamat di Jalan P. Diponegoro, Nomor 5, RT 17, Kelurahan Gn. Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2022, selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada Eko Purwantono, SH, dan kawan – kawan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Berau beralamat di Jalan P. Diponegoro, Nomor 5, RT 17, Kelurahan Gn. Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 26 Agustus 2022;

3. SYARIFAH binti SARAH (alm.), bertempat tinggal di Jalan Cempaka II, Nomor 22, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

4. PARA AHLI WARIS DARI BURHANUDDIN, yaitu:

- **ANDRIANI (istri dari almarhum BURHANUDDIN),** bertempat tinggal di Jalan Se Kuyang, Gang Surau, RT 20, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
- **HENDRA SUSILO bin BURHANUDDIN,** bertempat tinggal di Jalan Se Kuyang, Gang Surau, RT 20,

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1400 PK/Pdt/2022



Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur,
Kabupaten Berau;

- **ABDUL WAHID bin BURHANUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Se Kuyang, Gang Surau, RT 20, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
 - **RUSMALA DEWI binti BURHANUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Se Kuyang, Gang Surau, RT 20, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
 - **FARIDAH binti BURHANUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Se Kuyang, Gang Surau, RT 20, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
 - **CANDRA bin BURHANUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Se Kuyang, Gang Surau, RT 20, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
 - **ANDRIANA binti BURHANUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Se Kuyang, Gang Surau, RT 20, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
 - **JODI bin BURHANUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Se Kuyang, Gang Surau, RT 20, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
 - **RIDWAN bin BURHANUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Se Kuyang, Gang Surau, RT 20, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
- 5. ARBAIAH**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Kuyang, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 1400 PK/Pdt/2022



6. FITRI, bertempat tinggal di Jalan Sungai Kuyang,
Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur,
Kabupaten Berau;

7. MARJUNIANSYAH, bertempat tinggal di Jalan Sungai
Kuyang, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk
Bayur, Kabupaten Berau;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

**1. BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA PUSAT DI
JAKARTA c.q. KEPALA BADAN METEOROLOGI
STASIUN TANJUNG REDEB, KABUPATEN BERAU**,
berkedudukan di Komplek Bandara Kalimarau,
Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur,
Kabupaten Berau;

2. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BERAU,
berkedudukan di Jalan Murjani, Tanjung Redeb,
Kabupaten Berau, Kalimantan Timur;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Tanjung Redeb untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah anak
kandung dan cucu selaku ahli waris yang sah dari Almarhum
Batju/Baco;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Almarhum Batju/Baco adalah
sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah perbatasan kebun, yang
terletak dahulu dikenal dengan Rinding, Kabupaten Berau, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur dan sekarang RT 16, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 57.600 meter persegi, dengan ukuran panjang 360 meter dan ukuran lebar 160 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dahulu tanah Fong Fauzi Wirawan dan sekarang tanah Pemda,
Timur : dengan Sungai Kalimarau,
Barat : dahulu Inhutani dan sekarang pemukiman penduduk,
Selatan : dahulu tanah Sarijan dan tanah Lamiah sekarang tanah Pemda Berau;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun milik Almarhum Batju/Baco, seluas 57.600 meter persegi, dengan ukuran panjang 360 meter dan ukuran lebar 160 meter, telah dibebaskan Turut Tergugat I seluas 500 meter persegi;
5. Menyatakan berkekuatan hukum mengikat Berita Acara Penetapan Besarnya Ganti Rugi/Pembebasan Tanah, tanggal 29 November 1978 Nomor: KTD-III/1978;
6. Menyatakan berkekuatan hukum mengikat, Sertifikat Hak Pakai Nomor 08, tanggal 9 Agustus 1994, Kelurahan Rinding, atas nama Turut Tergugat I;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa sisa tanah Almarhum Batju/Baco yang telah dipergunakan Tergugat I keperluan pembangunan Bandara Kalimarau, yang sampai sekarang ini belum dibebaskan Tergugat I yaitu seluas 57.100 meter persegi;
8. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
9. Menyatakan menghukum Tergugat I (Bupati Berau) untuk membayar pembebasan terhadap tanah kebun milik Almarhum Batju/Baco seluas 57.100 meter persegi, dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per meter, yaitu 57.100 meter persegi x Rp2.000.000,00 =

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1400 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp114.200.000.000,00 (seratus empat belas miliar dua ratus juta rupiah) dan dibayar tunai dan sekaligus;

10. Menyatakan menghukum Tergugat I dan atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah objek sengketa secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per tahun dan terhitung dari tahun 1978 sampai didaftarkan gugatan ini tahun 2019 sudah berlangsung selama 41 tahun = $41 \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}2.050.000.000,00$ (dua miliar lima puluh juta rupiah) dan perhitungan ini akan berjalan terus sampai Tergugat I membayar lunas pembebasan tanah objek sengketa;
11. Menghukum Tergugat I dan atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah objek sengketa untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
12. Menyatakan menurut hukum bahwa klaim Tergugat III dan orang tua Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI serta Tergugat VII, terhadap tanah objek sengketa adalah tidak beralasan menurut hukum;
13. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 18/Pdt.G/2007/PN Tjr., tanggal 25 September 2008, telah berkekuatan hukum tetap dan pasti;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dilakukan upaya hukum perlawanan (*verzet*) banding maupun kasasi;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan suatu tata cara peradilan yang baik dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1400 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*exceptio obscur libel*);
- Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan bukti telah ditetapkan sebagai ahli waris;
- Bahwa obyek gugatan Para Penggugat tidak jelas (*exceptio error in objecto*);
- Bahwa gugatan Para Penggugat daluwarsa;

Eksepsi Tergugat II:

- Bahwa surat kuasa Para Penggugat cacat formil;
- Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tidak berwenang mengadili (*exceptie van onbevoegdheid*);
- Bahwa gugatan Penggugat *persona standi in judicio*;
- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);
- Bahwa gugatan Para Penggugat keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Eksepsi Tergugat III:

- Bahwa gugatan Para Penggugat ditandatangani oleh seorang kuasa yang tidak memenuhi syarat;
- Bahwa gugatan Penggugat telah salah objek;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur tentang objek gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Tnr., tanggal 3 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.690.000,00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1400 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan Putusan Nomor 48/PDT/2021/PT SMR, tanggal 18 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula kuasa Para Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Tnr., tanggal 3 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Tnr., tanggal 3 Februari 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 810 K/Pdt/2022, tanggal 13 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. MAMING BACO bin BACO, 2. AZIZAH binti IDRUS, 3. HASMAWATI binti GENDA, 4. SUMIATI binti GENDA, 5. HAJRAH binti GENDA, 6. ABDUL SALAM bin GENDA, 7. SAHARUDDIN bin GENDA, 8. ASRIANI binti GENDA, 9. SAMSIDAR bin GENDA, 10. HJ. SITI JULEHA binti KADIR, 11. SYAMSUL ALAM KADIR bin KADIR, 12. ABD KHALIK KADIR, S.H., bin KADIR, 13. HJ. MARDIANA KADIR, S.H., bin KADIR, 14. FADHILLAH KADIR, S.H., M.KN., binti KADIR tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 48/PDT/2021/PT SMR, tanggal 18

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1400 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 1/Pdt.G/2020/PN TNR, tanggal 3 Februari 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 810 K/PDT/2022, tanggal 13 April 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 1 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Tnr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 Agustus 2022, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1400 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah ditemukannya bukti baru (*novum*) berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor 205/511/SKPT/L.TB/XI/2004, tanggal 5 November 2004, atas nama Lam,ah, (bukti PK-1),
2. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, atas nama Lam,ah, tanggal 7 Oktober 2005, (bukti PK-2),
3. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Atas Tanah, nama Wajib Pajak Maming Bin Baco Tahun 2009, (bukti PK-3),
4. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Atas Tanah, nama Wajib Pajak Maming Bin Baco Tahun 2008, (bukti PK-4),
5. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Atas Tanah, nama Wajib Pajak Maming Bin Baco Tahun 2011, (bukti PK-5),
6. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Atas Tanah, nama Wajib Pajak Maming Bin Baco Tahun 2007, (bukti PK-6),
7. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Atas Tanah, nama Wajib Pajak Maming Bin Baco Tahun 2010, (bukti PK-7),

kemudian Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 810 K/Pdt/2022, tanggal 13 April 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 48/PDT/2021/PT SMR, tanggal 18 Mei 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Tnr., tanggal 3 Februari 2021;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Termohon Kasasi Para Terbanding/Para Tergugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI. berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing yang diterima tanggal 23 Agustus 2022, 13 September 2022 dan 31 Agustus 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali IV, Termohon Peninjauan Kembali V, Termohon Peninjauan Kembali VI, Termohon Peninjauan Kembali VII tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan-alasan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya bukti baru berupa PK-1 sampai dengan PK-7 tidak dapat dibenarkan oleh karena bukti tersebut bukan bukti yang menentukan oleh karena bukti-bukti mana bukan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa, sedangkan terhadap alasan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata juga tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa dalam rangka pembebasan tanah untuk mengajukan tuntutan ganti rugi harus dipenuhi syarat-syarat antara lain adanya bukti kepemilikan dan atas tanah yang akan diganti rugi tidak dalam status sengketa, karena ternyata Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa maka perbuatan Tergugat I dan II tersebut bukan perbuatan melawan hukum, lagi pula perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta dan kenyataan antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *judex juris* tersebut bukan

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1400 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud pasal 67 huruf (f) Undang Undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: MAMING BACO bin BACO dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. MAMING BACO bin BACO, 2. AZIZAH binti IDRUS, 3. HASMAWATI binti GENDA, 4. SUMIATI binti GENDA, 5. HAJRAH binti GENDA, 6. ABDUL SALAM bin GENDA, 7. SAHARUDDIN bin GENDA, 8. ASRIANI binti GENDA, 9. SAMSIDAR bin GENDA, 10. Hj. SITI JULEHA binti KADIR, 11. SYAMSUL ALAM KADIR bin KADIR, 12. ABD KHALIK KADIR, S.H., bin KADIR, 13. Hj. MARDIANA KADIR, S.H., bin KADIR, dan 14. FADHILLAH KADIR, S.H., M.Kn., binti KADIR**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh Dr. Panji Widagdo, S.H.,

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1400 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp 2.480.000,00
- Jumlah Rp 2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip.195907101985121001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1400 PK/Pdt/2022